



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, perlu mengatur Tata Cara Pemberian Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 29);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 26 April 1983 Nomor : 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 22 Desember 1990 Nomor : 48/SE/1990 tentang Juklak Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bondowoso, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk memberikan atau menolak atas permohonan izin perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat, Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bondowoso.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bondowoso, yang merupakan SKPD yang diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang mengajukan permohonan izin perceraian.
8. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso, yang merupakan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.
9. Konseling adalah upaya preventif yang dilakukan secara sistematis, objektif, logis, berkelanjutan dan terprogram oleh Tim Konseling untuk memfasilitasi permohonan izin perceraian PNS.
10. Tim Konseling adalah tim yang diberi tugas untuk memberikan konseling terhadap PNS yang mengajukan permohonan izin perceraian dan/atau surat keterangan melakukan perceraian yang berkedudukan di BKD.

**BAB II
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PERCERAIAN**

Pasal 2

- (1) PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (3) Surat permohonan izin perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan diatas materai cukup dengan dilampiri:
 - a. foto kopi surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS;
 - b. foto kopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - c. foto kopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; dan
 - d. foto kopi Akta Nikah.

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD yang menerima surat permohonan izin perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melakukan pembinaan untuk merukunkan kembali.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan izin perceraian.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Dalam hal batas waktu pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, dan upaya pembinaan yang dilakukan tidak berhasil maka Kepala SKPD melimpahkan upaya pembinaan dimaksud kepada Tim Konseling.
- (5) Pelimpahan pembinaan kepada Tim Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara resmi oleh Kepala SKPD disertai dengan syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan berita acara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (67). *Redan sendiri pascasua Tim konseling dapat memajidi secara langsung PNS dan Surat Penawangan yg ditugaskan kepd. ke SKPD*
- Pasal 4
- (1) Atas dasar pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Tim Konseling wajib melakukan konseling kepada PNS yang mengajukan permohonan izin perceraian. *ke SKPD*
 - (2) Pemberian konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat pelimpahan dari Kepala SKPD.
 - (3) Tim Konseling setiap melakukan konseling, hasilnya dituangkan dalam berita ^{laporan} ~~acara~~ ^{hasil} ~~dan~~ ^{konseling} ~~hasil~~ ^{dan} akhir dilaporkan kepada Kepala BKD.
 - (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Konseling tidak berhasil merukunkan kembali terhadap PNS yang mengajukan permohonan izin perceraian, Tim Konseling melimpahkan permohonan izin perceraian kepada Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan dengan surat Pengantar Kepala BKD.
 - (5) Pelimpahan permohonan izin perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

Pasal 5

- (1) Atas dasar pelimpahan dari Tim Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang mengajukan permohonan izin perceraian.
- (2) Inspektorat wajib memperhatikan alasan-alasan yang disampaikan oleh PNS yang mengajukan permohonan izin perceraian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Inspektorat memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kelayakan pemberian izin perceraian setelah memperhatikan dan mempertimbangkan alasan-alasan dan keterangan yang diperoleh pada saat pemeriksaan.
- (4) Pemeriksaan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat dari Kepala BKD.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Bupati memutuskan untuk menyetujui atau menolak atas permohonan izin perceraian dimaksud.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang diproses oleh BKD.
- (3) Naskah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala BKD, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, dan Sekretaris Daerah.
- (4) Pengesahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diajukan oleh Kepala BKD kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Permohonan izin perceraian yang diajukan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dan pada saat ini dalam proses pembinaan oleh Kepala SKPD maka diberlakukan ketentuan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 26 Februari 2015

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 26 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum



AHMAD, SH

Pembina

NIP. 19680420 199202 1 001